



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

- Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112)

13. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 148);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Nomor 91);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.999.366.239.026,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) bertambah sejumlah Rp. 4.397.170.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian perubahan sebagai berikut:

1. Pendapatan :	
a. Semula	Rp. 999.366.239.026,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.397.170.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.003.763.409.026,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.197.567.941.637,00
bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.728.704.668,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.199.296.646.305,00
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan	Rp. 195.533.237.279,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 231.701.702.611,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (9.650.853.499,00)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 222.050.849.112,00
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 33.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (6.982.388.167,00)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 26.517.611.833,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 195.533.237.279,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	<u>Rp. _____,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :	
a. Semula	45.126.047.483,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 10.000.000 ,00
	<u>Rp. _____</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 45.136.047.483,00
b. Pendapatan Transfer :	
a. Semula	Rp. 938.790.191.543,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.387.170.000,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 943.177.361.543,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :	
a. Semula	Rp. 15.450.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp. 15.450.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :	
a. Semula	Rp. 14.091.777.500,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 14.091.777.500,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	385.206.133.509,00
b. Belanja Barang dan Jasa :		
a. Semula	Rp.	295.823.535.188,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>33.300.795.245,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	329.124.330.433,00
c. Belanja Bunga :		
a. Semula	Rp.	7.582.270.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.550.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	6.008.270.000,00
d. Belanja Hibah :		
a. Semula	Rp.	31.992.007.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>20.948.230.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	52.940.237.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
a. Semula	Rp.	32.370.946.300,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(8.756.643.500,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	23.614.302.800,00
(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Belanja Modal Tanah :		
a. Semula	Rp.	3.173.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(2.320.100.000,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp.	852.900.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :		
a. Semula	Rp.	45.263.062.508,0
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan	Rp.	(5.275.538.958,00)
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan :		
a. Semula	Rp.	41.041.119.395,0
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp.	4.987.882.056,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi (JIJ) :		
a. Semula	Rp.	104.745.059.172,

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 00
(2.202.317.960,00)

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 102.542.741.212,00

e. Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya :

a. Semula Rp. 11.875.508.812,00

b. bertambah/(berkurang) Rp. (1.012.577.262,00)

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap lainnya
setelah Perubahan Rp. 10.862.931.550,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c)
terdiri dari jenis pendapatan :

a. Belanja Tidak Terduga :

a. Semula Rp. 12.000.000.000,00

b. bertambah/(berkurang) Rp. 1.550.000.000,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 13.550.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Belanja Bantuan Keuangan :

a. Semula Rp. 195.891.104.800,00

b. bertambah/(berkurang) Rp. 4.387.170.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah
Perubahan Rp. 200.278.274.800,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan :

a. Semula Rp. 231.701.702.611,00

b. bertambah/(berkurang) Rp. (9.650.853.499,00)

Jumlah Belanja Penerimaan Pembiayaan setelah
Perubahan Rp. 222.050.849.112,00

b. Pengeluaran Pembiayaan :

a. Semula Rp. 33.500.000.000,00

b. bertambah/(berkurang) Rp. (6.982.388.167,00)

Jumlah Belanja Pengeluaran Pembiayaan
setelah Perubahan Rp. 26.517.611.833,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari
jenis pendapatan :

a. SILPA Tahun Anggaran

Sebelumnya :

a. Semula Rp. ,00

b. bertambah/(berkurang) Rp. ,00

Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya
setelah Perubahan Rp. ,00

b. Pencairan Dana Cadangan :

a. Semula Rp. ,00

b. bertambah/(berkurang) Rp. ,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah

Perubahan		Rp.	,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan :			
a. Semula	Rp.		,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>		<u>,00</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan setelah Perubahan		Rp.	,00
d. Penerimaan Pinjaman daerah :			
a. Semula	Rp.	224.212.016.542,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(2.884.765.925,00)</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah setelah Perubahan			Rp. 221.327.250.617,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Sejumlah :			
a. Semula	Rp.		,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>		<u>,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan			Rp. ,00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah :			
a. Semula	Rp.		,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>		<u>,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan			Rp. ,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan :			
a. Semula	Rp.		,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>		<u>,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan			Rp. ,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah :			
a. Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(1.500.000.000,00)</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah setelah Perubahan			Rp. 0,00
c. Pembayaran Pokok Utang :			
a. Semula	Rp.	32.000.000.000,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(5.482.388.167,00)</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan			Rp. 26.517.611.833,00
d. Pembayaran Pinjaman Daerah :			
a. Semula	Rp.	10.000.000.000,00	
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(5.482.388.167,00)</u>	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah			

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 04 Desember 2023
Pj.BUPATI MAMASA,

ttd

YAKUB F. SOLON

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 04 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

MUHAMMAD SYUKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2023 NOMOR 08

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
KABAG. HUKUM dan HAM,



VICTOR SARRA, S.STP.,M.A.P

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19810609 200003 1 001